P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

INTEGRASI HAK LINGKUNGAN HIDUP SEHAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

[1]Auzan Qasthary, [2]Mazwar, [3]Basri Effendi, [4]Aditya Rivaldi, [5]Suhaibah

[1, 2, 3, 4] Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Kota Banda Aceh 23111
[5] Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
Jl. Gle Gapui, Sigli, Kabupaten Pidie 24182
[1]auzan.qasthary@usk.ac.id, [2]mazwar@usk.ac.id, [3]basrieffendi@usk.ac.id, [4]adityarivaldi@usk.ac.id, [5]suhaibah@unigha.ac.id

Abstract

The right to a good and healthy environment is part of human rights guaranteed by the constitution. However, in Indonesia, the implementation is still weak. Natural resource management policies often ignore the principles of sustainability and ecological justice, fueling environmental damage, social conflict, and violations of public rights. This condition shows the urgency of research that places state administrative law as a strategic instrument in balancing development and protection of ecological rights. This study aims to examine the integration of the right to a healthy environment in natural resource management policies through the approach of state administrative law, as well as identify obstacles to its implementation. The method used is normative juridical with an analysis of norms, concepts, and regulations related to the Green Constitution, state administrative law, and human rights. The results show that although normative recognition already exists, substantive protections are still weak. Regulatory fragmentation, weak administrative supervision, lack of public participation, and dominance of economic interests are the main obstacles. Reform of state administrative law with the principles of sustainability and ecological justice is needed so that the right to a healthy environment is operationally guaranteed.

Keywords: *Right to a healthy environment, State administrative law, Public policy, Natural resource management.*

Abstrak

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Namun, di Indonesia, implementasinya masih lemah. Kebijakan pengelolaan sumber

daya alam sering mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis, memicu kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan pelanggaran hak publik. Kondisi ini menunjukkan urgensi penelitian yang menempatkan hukum administrasi negara sebagai instrumen strategis dalam menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan hak ekologis. Penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi hak atas lingkungan sehat dalam kebijakan pengelolaan SDA melalui pendekatan hukum administrasi negara, sekaligus mengidentifikasi hambatan implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis norma, konsep, dan regulasi terkait Green Constitution, hukum administrasi negara, dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski pengakuan normatif sudah ada, perlindungan substantif masih lemah. Fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan administratif, minimnya partisipasi publik, dan dominasi kepentingan ekonomi menjadi hambatan utama. Reformasi hukum administrasi negara dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis diperlukan agar hak atas lingkungan hidup sehat terjamin secara operasional.

Kata kunci: Hak atas lingkungan hidup sehat, Hukum administrasi negara, Kebijakan publik, Pengelolaan sumber daya alam

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran hukum modern telah membawa pemahaman bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak hanya menyangkut hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya—termasuk di dalamnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini telah mendapat pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[1]

Realisasi dari hak ini sangat ditentukan oleh bagaimana negara menyusun dan menerapkan kebijakan publik melalui mekanisme administrasi negara. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara menjadi kerangka penting dalam melihat bagaimana hak atas lingkungan sehat dapat dijamin, difasilitasi, atau bahkan dikhianati oleh tindakan administratif negara. Fungsi regulatif negara terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus mampu mencerminkan integrasi hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan dan penghormatan terhadap HAM.[2] Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai seberapa jauh prinsip-prinsip hak atas lingkungan sehat telah benar-benar diintegrasikan ke dalam kebijakan publik terkait SDA, serta bagaimana hukum administrasi negara sebagai instrumen pengatur kebijakan tersebut berfungsi secara substantif dalam menjamin hak dimaksud.[3]

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup, berbagai instrumen hukum internasional mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, serta berbagai konvensi lingkungan internasional seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto, turut menegaskan perlunya negara-negara anggota mengambil langkah konkrit untuk melindungi hak ini. Indonesia, sebagai anggota aktif

[1] Sulistyowati et al., "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 1 (July 16, 2024), https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386.
[2] Angga Natalia and Erine Nur Maulidya, "Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (March 31, 2023): 21–41, https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513.
[3] Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan," *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 259–84, https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348.

komunitas internasional, telah mengadopsi sejumlah perjanjian dan prinsip-prinsip internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Penanaman prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui pembentukan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi payung hukum utama pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. UU ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup sekaligus menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat.[4]

Pengelolaan SDA yang tidak berkelanjutan menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat, dan bahkan konflik sosial yang berkepanjangan.[5] Negara memiliki peran sentral dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Sebagai penyelenggara negara dan regulator utama, pemerintah bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi, tetapi juga melindungi dan memulihkan lingkungan hidup. Dalam konteks hukum administrasi negara, peran tersebut terwujud melalui penyelenggaraan fungsi administratif negara yang meliputi pembuatan peraturan, pemberian izin, pengawasan pelaksanaan, serta penegakan hukum administratif. Kebijakan pengelolaan SDA harus diatur dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang menjadi ciri negara hukum demokratis.

Terdapat sejumlah 3 (tiga) penelitian sebelumnya telah membahas integrasi isu lingkungan hidup ke dalam kebijakan publik, terutama dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Pertama adalah Studi Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi (2022) membahas hubungan bisnis sektor sumber daya alam dengan pelanggaran HAM, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kajian ini menyoroti regulasi yang belum selaras dengan prinsip HAM serta kerangka regulasi yang cenderung sentralistik, pragmatis, dan instrumentalis, sehingga memicu pencemaran lingkungan, konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, dan pelanggaran hak dasar lainnya. Fokus penelitian lebih pada pelanggaran oleh korporasi dan pembingkaiannya dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP), sementara tanggung jawab administratif negara sebagai perancang dan pengawas kebijakan SDA belum dibahas secara mendalam.[6]

Kedua Selain keterbatasan kajian yang secara eksplisit menempatkan tanggung jawab administratif negara sebagai pelindung hak atas lingkungan sehat, novelty kedua dari penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan hak atas lingkungan sehat ke dalam kerangka kebijakan publik melalui pendekatan hukum administrasi negara secara sistematis. Kajian seperti Mulyanti dan Azzahra (2024) telah menyoroti pentingnya *green constitution* dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di era Society 5.0, termasuk integrasi nilai lingkungan dalam hukum dasar, penguatan penegakan hukum, dan adaptasi terhadap teknologi seperti IoT, big data, dan AI. Namun, pembahasan tersebut belum menyentuh mekanisme administratif pemerintahan secara teknis misalnya

[4] Dhanang Widijawan, Ida Farida, and Dewi Mulyanti, "Integrasi Kebijakan Smart Environment Sebagai Upaya Standarisasi Sistem Manajemen Lingkungan Nasional Dan Global: Smart Environment Policy Integration As An Effort To Standardize The National And Global Environmental Management System," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (November 30, 2023): 71–92, https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1502.

[5] juliadi Rusydi, Januri Januri, And Rika Santina, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (January 31, 2023): 54–63, https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064.

[6] Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan," *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 259–84, https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348.

perizinan, pengawasan, atau kebijakan tata ruang yang berpengaruh langsung terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup.[7]

Ketiga penelitian oleh Slamet Riyanto (2023) yang memaparkan secara mendalam tentang keterkaitan antara jaminan konstitusional HAM dan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kerangka konstitusi Indonesia, termasuk Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945, telah menegaskan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Di samping itu, nilai-nilai lokal seperti norma adat, prinsip keharmonisan dengan alam, serta partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan menjadi sorotan penting yang seharusnya diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional. Slamet Riyanto lebih banyak menekankan pentingnya dimensi normatif dan budaya dalam pengelolaan lingkungan, namun belum membahas sejauh mana tanggung jawab lembaga administratif negara dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan konkret.[8]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana integrasi hak atas lingkungan sehat terwujud dalam kebijakan pengelolaan SDA melalui pendekatan hukum administrasi negara, serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi adanya persoalan mendasar terkait dengan belum optimalnya integrasi hak atas lingkungan hidup yang sehat ke dalam kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam. Meskipun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, pelaksanaannya dalam kebijakan administrasi negara masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun institusional. Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada dua pertanyaan pokok, yaitu bagaimana bentuk integrasi hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam dari perspektif hukum administrasi negara, serta bagaimana tantangan implementatif yang dihadapi dalam proses tersebut, termasuk di dalamnya hambatan struktural, prosedural, dan kelembagaan dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum (*legal research*) dengan metode analisis yuridis normatif. Pendekatan ini sesuai karena tujuan penelitian adalah untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum, konsep hukum, serta regulasi yang mengatur integrasi hak atas lingkungan sehat dalam kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam, khususnya melalui perspektif hukum administrasi negara.[9]

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku dan relevan terhadap isu hak atas lingkungan hidup sehat dalam pengelolaan SDA. Analisis ini juga memperhatikan konsep *Green Constitution*, yakni gagasan konstitusi yang menempatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan

[7] Asti Sri Mulyanti and Syavira Azzahra Syavira Azzahra, "Integrasi Konstitusi Hijau Dalam Era Society 5.0 Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (February 15, 2025): 486–95, https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2734.

[8] Slamet Riyanto, "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (December 23, 2023): 128–42, https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978.

[9] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024), https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

hidup sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini tercermin dalam pengakuan konstitusional atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutannya. Penelitian membandingkan dan mengkaji kesesuaian antara peraturan dan kebijakan publik dengan prinsip-prinsip Green Constitution, hukum administrasi negara, dan HAM. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, dan tantangan dalam implementasi hukum administrasi negara terhadap perlindungan lingkungan, sekaligus merumuskan rekomendasi dan interpretasi hukum yang dapat mendukung integrasi hak atas lingkungan sehat ke dalam kebijakan publik melalui mekanisme hukum administrasi negara.[10]

PEMBAHASAN

1. Integrasi hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam dari perspektif hukum administrasi negara

1.1. Hak atas Lingkungan Hidup Sehat sebagai Hak Konstitusional

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah mengalami transformasi dari sekadar isu ekologis menjadi bagian integral dari hak asasi manusia (HAM). Secara global, isu ini menempati posisi strategis dalam arsitektur hukum internasional dan nasional. Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pengakuan ini mempertegas bahwa kualitas lingkungan merupakan prasyarat dasar bagi realisasi hak hidup, hak kesehatan, dan kesejahteraan warga negara.[11]

Pengakuan hak tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kebijakan negara. Banyak kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), justru melahirkan konflik sosial, pencemaran lingkungan, penggusuran masyarakat adat dan lokal, serta hilangnya hak partisipasi. Realitas ini memperlihatkan adanya gap yang cukup besar antara norma dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks inilah muncul urgensi untuk meninjau kembali fungsi dan efektivitas hukum administrasi negara dalam merancang, melaksanakan, dan mengontrol kebijakan publik yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup.[12]

Sumber daya alam di Indonesia memiliki peran sentral dalam pembangunan nasional. Sebagai negara yang kaya akan mineral, hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan wilayah laut yang luas, Indonesia sering dijuluki sebagai negara dengan potensi ekologis yang besar. Akan tetapi, ironi besar muncul ketika kekayaan tersebut justru menjadi sumber kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial. Kebijakan eksploitasi SDA dalam bentuk izin pertambangan, perkebunan skala besar, serta proyek-proyek infrastruktur seringkali tidak mengindahkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Banyak kasus memperlihatkan betapa sistem hukum dan perizinan yang tumpang tindih, tidak transparan, dan minim akuntabilitas telah melahirkan krisis lingkungan multidimensi mulai dari

[10] Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46, https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

[11] Khairuddin Tampubolon et al., "Integrasi Aspek Hukum, Administrasi Negara, Ekonomi, Dan Akuntansi Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat," *Majalah Ilmiah METHODA* 14, no. 2 (August 1, 2024): 256–60, https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp256-260.

[12] Michelle Rumuat, "Konsep Keadilan Administratif Dalam Pelayanan Publik Berbasis Perizinan Amdal," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (November 18, 2024): 1–7, https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.1039.

deforestasi, pencemaran air, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, hingga bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan ekstrim.[13]

Masalah ini tidak hanya menyangkut kebijakan ekonomi dan pembangunan, melainkan menyentuh aspek paling mendasar dari perlindungan hak warga negara atas lingkungan yang layak. Dengan demikian, perlu ada pendekatan hukum yang mampu menjembatani tujuan pembangunan dan perlindungan hak. Di sinilah hukum administrasi negara berperan, bukan hanya sebagai sistem prosedural, melainkan sebagai alat pengontrol kekuasaan eksekutif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak ekologis.[14]

Hukum administrasi negara memiliki fungsi utama mengatur bagaimana kekuasaan pemerintahan dijalankan dalam bentuk kebijakan, keputusan, perizinan, dan tindakan konkret lainnya. Dalam konteks pengelolaan SDA, hukum administrasi memainkan peran penting mulai dari proses perencanaan kebijakan, penetapan izin usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Banyak kasus yang berhubungan dengan hukum administrasi di Indonesia masih belum mampu menjalankan fungsi korektif dan pengawasan yang memadai. Izin eksploitasi sering kali diberikan tanpa kajian lingkungan yang memadai (AMDAL formil semata), proses partisipasi masyarakat cenderung simbolis, dan mekanisme kontrol atas pelanggaran administratif lemah. Akibatnya, tindakan administratif negara justru menjadi penyebab langsung atau tidak langsung dari kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak atas lingkungan sehat.[15]

Situasi ini menunjukkan bahwa hukum administrasi tidak hanya perlu dilihat dari sisi prosedur legal-formal, melainkan dari perspektif substansi keadilan administratif dan komitmen terhadap perlindungan hak publik. Artinya, hukum administrasi negara tidak boleh netral terhadap persoalan lingkungan, tetapi harus berpihak pada kepentingan publik dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam setiap keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.[16]

Meskipun terdapat pengakuan normatif terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat, tantangan integrasi hak ini ke dalam kebijakan publik tidak bisa dianggap sederhana. Di satu sisi, negara didorong untuk meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur guna mengejar pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, negara juga diikat oleh kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak ekologis.[17] Konflik ini menciptakan dilema kebijakan, terutama ketika pemerintah menghadapi tekanan investor, kepentingan elite politik-ekonomi, dan kebutuhan fiskal. Dalam kondisi ini, hak atas lingkungan sehat cenderung dikorbankan atau dikesampingkan demi proyek-proyek ekonomi. Ini menjadi indikasi bahwa sistem perencanaan kebijakan publik masih belum sepenuhnya menjadikan HAM ekologis sebagai komponen utama dalam prosesnya, instrumen kebijakan seperti AMDAL, izin lingkungan, dan konsultasi publik seringkali hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Penyusunan kebijakan seringkali tidak didasarkan

[13] Andi Muttaqien, "Korupsi Sumber Daya Alam, Keterlibatan Korporasi, Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (January 16, 2025): 93, https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.16614.
[14] Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (September 20, 2021): 297–322, https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313.
[15] I Gede Perdana Yoga, Made Aditya Pramana Putra, and Ni Wayan Ella Apriyani, "Pemberlakuan Hukum Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ecocentrism* 5, no. 1 (May 2, 2025): 1–10, https://doi.org/10.36733/jeco.v5i1.9886.
[16] Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat," *Yustitia* 9, no. 1 (April 15, 2023): 108–21, https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175.
[17] Firman Husaeni, Nanong Sudarna, and Opik Hidayat, "Politik Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Bersih," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (April 2, 2024): 29–36, https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.24.

pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi ciri khas kebijakan publik yang demokratis dan berorientasi HAM.[18]

1.2. Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Implementasi Hak Lingkungan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat..." Ketentuan ini menegaskan bahwa hak lingkungan hidup bukanlah hak yang bersifat teknis atau administratif belaka, melainkan merupakan hak konstitusional yang menuntut perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan oleh negara.

Hak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi kolektif dan antargenerasi. Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang menentukan keberlangsungan hidup manusia, dan oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak ini tidak hanya untuk masyarakat saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Dalam hal ini, pendekatan terhadap hak lingkungan hidup tidak dapat bersifat sektoral atau semata-mata administratif, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Negara wajib melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang membahayakan ekosistem, dan sekaligus mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan warga negara. Ini merupakan bagian dari prinsip state stewardship, yakni negara sebagai wali amanah atas kekayaan alam dan lingkungan.

Efektivitas sistem perizinan sangat ditentukan oleh apakah negara benar-benar menjalankan fungsi administratifnya secara substantif atau hanya bersifat prosedural. Dalam praktik, sering kali izin dikeluarkan tanpa kajian mendalam terhadap dampak ekologis dan sosial, serta tanpa pelibatan warga secara bermakna. Di sinilah kegagalan hukum administrasi negara tampak jelas: negara menjalankan peran administratif tetapi tidak menginternalisasi nilai-nilai perlindungan hak.

1.3. Prinsip Keberlanjutan sebagai Pilar Hukum Lingkungan

Teori keadilan antargenerasi (intergenerational justice) menjadi landasan normatif penting dalam pendekatan hukum terhadap lingkungan. Teori ini menekankan bahwa kebijakan yang diambil hari ini akan berdampak pada kehidupan generasi masa depan. Edith Brown Weiss menyatakan bahwa generasi sekarang berkewajiban untuk: (1) menjaga keragaman sumber daya alam, (2) tidak mewariskan kerusakan ekologis, dan (3) memberikan akses yang adil terhadap sumber daya bagi generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam konteks hukum administrasi negara tidak sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut pertanggungjawaban negara terhadap warga negara dan lingkungan. Regulasi pengelolaan SDA seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat agar kegiatan usaha hanya boleh dilakukan jika tidak merusak keseimbangan ekosistem dan menjamin keberlanjutan kehidupan.

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam UU No. 32/2009, seperti prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, keadilan, tanggung jawab negara, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan harus diinternalisasi dalam setiap keputusan administratif yang menyangkut SDA. Negara tidak hanya harus memfasilitasi pembangunan, tetapi juga menjamin bahwa pembangunan tersebut tidak mengorbankan fungsi ekologis lingkungan. Praktik yang terjadi menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan di sektor SDA lebih didorong oleh kepentingan ekonomi

[18] Febrian Chandra, "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusi Hijau Di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (January 27, 2025): 104–19, https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67.

jangka pendek. Hal ini memunculkan kritik bahwa negara telah menyimpang dari prinsip public trusteeship dan lebih memilih menjadi fasilitator investasi ketimbang pelindung lingkungan dan rakyatnya.[19]

1.4. Peran Strategis Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Lingkungan Sehat

Hukum administrasi negara bukan hanya sekadar perangkat normatif yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam kerangka perizinan, pengawasan, dan sanksi. Ia juga merupakan instrumen substantif dalam menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, administrasi negara adalah titik krusial di mana prinsip-prinsip keadilan ekologis diuji dalam tindakan nyata pemerintahan. Perizinan sebagai salah satu tindakan administratif memiliki tiga fungsi: preventif, kontrol, dan korektif. Perizinan dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah aktivitas yang merusak lingkungan, mengendalikan kegiatan masyarakat atau badan usaha dalam batas daya dukung lingkungan, serta memperbaiki atau menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan kerusakan. fungsi-fungsi ini hanya akan efektif apabila aparat pemerintahan mengedepankan asas kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, banyak izin lingkungan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan politik dan ekonomi, bukan kajian ekologis. Di sinilah peran hukum administrasi negara diuji: apakah ia berpihak pada perlindungan hak warga negara atas lingkungan, atau tunduk pada tekanan modal dan kekuasaan.[20]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Ketika regulasi atau kebijakan publik dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas lingkungan sehat, MK menjadi forum strategis untuk mendorong koreksi dan pembaruan hukum. MK memiliki potensi besar untuk mengembangkan "konstitusionalisme hijau" (*green constitutionalism*)—yakni pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari struktur nilai dan norma dasar negara. Beberapa putusan MK yang progresif telah menegaskan pentingnya keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Meski belum sepenuhnya konsisten, kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat dan seharusnya menjadi norma yang dijaga melalui mekanisme konstitusional. pendekatan administratif pemerintah belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan MK. Ketika MK menyatakan pentingnya partisipasi, keterbukaan, dan keadilan ekologis, masih banyak instansi pemerintah yang mengabaikan aspek-aspek ini dalam penerbitan izin lingkungan atau penyusunan kebijakan ruang. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mensinergikan kerja administrasi negara dengan arah interpretasi konstitusional.

1.5. Kebijakan Administratif: Dari Legalitas ke Substansi Perlindungan

Salah satu tantangan besar dalam sistem administrasi lingkungan di Indonesia adalah dominasi pendekatan legalistik-formalistik. Artinya, selama prosedur dianggap telah "dipenuhi"—sekalipun secara substansi mengabaikan dampak ekologis—maka kebijakan tersebut dianggap sah. Padahal, hukum administrasi tidak hanya mengatur prosedur, melainkan juga substansi keadilan dan perlindungan kepentingan umum. asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan fondasi moral dan hukum yang seharusnya menyatu dalam semua instrumen kebijakan dan administrasi lingkungan. Negara tidak boleh menggunakan pendekatan pembangunan yang hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekologis

[19] Bagas Daniswara Adi, "Evaluasi Dampak Penggunaan Sistem Informasi Geografis (Sig) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pengalihan Kebijakan Publik Di Daerah Rawan Bencana Alam," *JUTECH : Journal Education and Technology* 5, no. 2 (December 29, 2024): 499–509, https://doi.org/10.31932/jutech.v5i2.4300.
[20] Qurbani and Rafiqi, "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," June 30, 2022.

dan keberlangsungan hidup. Untuk itu, reformulasi kebijakan administratif perlu dilakukan, antara lain dengan:[21]

a. Penyusunan standar perizinan yang berbasis hak lingkungan hidup, bukan sekadar dokumen teknis.
b. Penerapan audit lingkungan independen dalam proses evaluasi izin.
c. Penguatan posisi masyarakat dalam proses keberatan administratif, termasuk pelibatan dalam penyusunan AMDAL.
d. Revisi regulasi yang menghambat transparansi informasi lingkungan, seperti klasifikasi dokumen AMDAL sebagai informasi publik.
e. Sanksi administratif berbasis kerugian ekologis, bukan sekadar pelanggaran prosedur.

1.6. Partisipasi Publik dan Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Hak atas lingkungan hidup sehat bukan hanya soal kualitas udara, air, atau tanah, melainkan juga tentang hak warga negara untuk mengetahui, terlibat, dan mengontrol keputusan-keputusan yang mempengaruhi ruang hidup mereka. Oleh sebab itu, partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam demokratisasi pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks hukum administrasi negara, partisipasi publik harus dijamin dalam setiap tahapan: mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan proyek, hingga evaluasi dampak lingkungan. Sayangnya, pendekatan partisipasi masih sangat terbatas dalam sistem birokrasi Indonesia. Partisipasi sering kali dimaknai sebagai formalitas administratif seperti undangan sosialisasi atau konsultasi publik yang tidak berdampak terhadap keputusan akhir. Padahal, partisipasi yang sejati mencakup:[22]

a. Hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar,
b. Hak untuk menyampaikan keberatan secara sah dan ditanggapi secara adil,
c. Hak untuk memperoleh pemulihan jika keputusan administratif merugikan lingkungan hidup dan masyarakat.

Kelemahan dalam pelaksanaan partisipasi publik merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak atas lingkungan sehat sebagai hak konstitusional. Hukum administrasi negara seharusnya menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin bahwa suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga berpengaruh terhadap proses dan hasil pengambilan kebijakan.

1.7. Integrasi Substansial Hak atas Lingkungan Sehat dalam Sistem Administrasi Publik dan Konsep Ekologi

Integrasi hak atas lingkungan hidup sehat dalam sistem hukum administrasi negara memerlukan transformasi pendekatan: dari model administratif yang sekadar menjalankan prosedur, menuju model administrasi ekologis yang berorientasi pada perlindungan hak dan keberlanjutan jangka panjang. Di sini, peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung hak dan fasilitator keadilan ekologis. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan standar yang jelas mengenai parameter keberlanjutan dalam pengambilan keputusan administratif. Izin lingkungan dapat diberikan semata-

[21] Ahmad Bilaldzy and Relys Sandi Ariani, "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (September 24, 2022): 688–711, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311.
[22] Susan Purnama et al., "Tata Kelola Perkotaan Dan Ketahanan Ekonomi Di Indonesia: Suatu Tinjauan Kualitatif," *Economics Professional in Action (E-Profit)* 6, no. 1 (April 30, 2024): 65–76, https://doi.org/10.37278/eprofit.v6i1.831.

mata karena berkas lengkap dan memenuhi formalitas, tanpa melihat apakah kegiatan yang diizinkan berpotensi merusak ekosistem atau tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian.[23]

Dalam literatur global, konsep ecological administration atau administrasi ekologis mulai berkembang sebagai pendekatan baru dalam reformasi birokrasi. Konsep ini mendorong agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung ekologis dan keadilan sosial. Konsep ini mengandaikan bahwa Semua keputusan administratif harus berbasis pada data ekologi dan sosial yang valid, Setiap kebijakan wajib menilai dampaknya terhadap keberlanjutan dan hak Masyarakat, dan Negara wajib mengadopsi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas ekologis. Dalam konteks Indonesia, pengembangan administrasi ekologis dapat dimulai dengan menyusun standar minimum ekologis administratif, seperti: minimalisasi limbah, perlindungan hutan lindung, pelibatan komunitas lokal dalam penentuan lokasi industri ekstraktif, dan pemulihan wilayah pasca eksploitasi.

2. Tantangan implementatif Hukum Sumber Daya Alam dari Perspektif Administrasi Negara dan HAM

Komitmen normatif negara terhadap hak atas lingkungan hidup sehat telah dinyatakan tegas dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan ini juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk menjawab kompleksitas persoalan ini, perlu ada pendekatan baru yang mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam hukum sumber daya alam melalui mekanisme hukum administrasi negara. Pendekatan ini menekankan bahwa:[24]

a. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat melalui kebijakan dan tindakan administratif yang berpihak kepada keberlanjutan.
b. Instrumen administratif (perizinan, pengawasan, pembatalan kebijakan) harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM dan keadilan ekologis.
c. Kebijakan publik di bidang SDA harus dibentuk dengan memperhatikan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan pengawasan independen.
d. Warga negara berhak menuntut pertanggungjawaban administratif ketika hak atas lingkungan sehat dilanggar oleh keputusan atau kebijakan negara.

Melalui pendekatan tersebut, hukum administrasi negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat birokrasi, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kajian akademik tentang hubungan antara hak atas lingkungan sehat, hukum administrasi negara, dan kebijakan SDA masih relatif terbatas di Indonesia. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek hukum lingkungan atau HAM secara sektoral. Padahal, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji titik temu antar disiplin tersebut, khususnya bagaimana instrumen

[23] Inten Safitri Kuswandy, Pius Suratman Kartasasmita, and Gandhi Pawitan, "Systematic Literature Review Tentang Pendidikan Kesadaran Lingkungan Dalam Ilmu Administrasi Publik Dan Keberlanjutan Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Kajian Meta-Analisis Kualitatif," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 8, no. 1 (December 28, 2023), https://doi.org/10.31506/jipags.v8i1.18764.
[24] Antono Adhi Susanto, "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (June 1, 2024): 183–202, https://doi.org/10.31078/jk2122.

administratif negara dapat digunakan untuk menjamin dan mengimplementasikan hak atas lingkungan hidup secara efektif. Kajian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga nilai praktis dalam memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, aparat birokrasi, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, integrasi pendekatan hukum administrasi negara ke dalam studi hak atas lingkungan sehat dan pengelolaan SDA menjadi kontribusi penting bagi penguatan sistem hukum dan demokrasi ekologis di Indonesia.[25]

2.1. Masalah Tata Kelola: Ketimpangan Kewenangan, Minim Partisipasi, dan Lemahnya Akuntabilitas

Salah satu akar masalah yang diidentifikasi adalah buruknya tata kelola sumber daya alam yang bersumber dari peraturan yang tidak konsisten serta implementasi yang bias kepentingan. Sebagai contoh, dalam sektor pertambangan, Pasal 106 UU No. 4 Tahun 2009 juncto UU No. 3 Tahun 2020 mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Namun dalam kenyataannya bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja di sektor tambang masih sangat minim.[26]

Selain itu, tata kelola pertambangan masih jauh dari prinsip kehati-hatian ekologis. Praktik pertambangan tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup secara memadai, baik sebelum maupun sesudah kegiatan tambang dilakukan. Ini mencerminkan bahwa kewajiban administratif pelaku usaha tambang untuk menjalankan reklamasi, konservasi, dan pengelolaan limbah masih bersifat formalistik dan kurang diawasi secara efektif oleh negara.

Di sinilah hukum administrasi negara memiliki peran vital. Sebagai cabang hukum publik, hukum administrasi mengatur bagaimana negara melalui aparaturnya mengimplementasikan norma hukum ke dalam kebijakan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Sayangnya, integrasi prinsip-prinsip hak atas lingkungan hidup sehat dalam sistem administrasi publik Indonesia masih sangat lemah. Salah satu indikasinya adalah pengurangan ruang partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Perubahan ini membuat AMDAL hanya dijadikan dasar uji kelayakan lingkungan, bukan sebagai dokumen penentu keberlanjutan suatu kegiatan. Lemahnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif menciptakan *defisit legitimasi* dalam setiap kebijakan publik di sektor sumber daya alam. Kurangnya palibatan masyarakat pada daerah penghasil tambang untuk dimintai masukan atau diberikan ruang keberatan atas rencana pertambangan di wilayah mereka. Ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin prinsip partisipatif yang menjadi salah satu unsur dasar perlindungan HAM dalam konteks administrasi lingkungan.

2.2. Fragmentasi Regulasi dan Absennya Harmonisasi dalam Sistem Perizinan

Salah satu hambatan besar dalam mewujudkan integrasi hak atas lingkungan hidup sehat ke dalam kebijakan publik adalah fragmentasi regulasi sektor sumber daya alam, yang mempersulit pelaksanaan prinsip lingkungan dalam praktik administrasi negara. Terdapat lebih dari 100 regulasi sektoral yang saling tumpang tindih dalam tata kelola sumber daya alam, agraria, dan energi. Misalnya, perbedaan antara kewenangan dalam UU Minerba, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup,

[25] Rusydi, Januri, and Santina, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara."
[26] Alfikri Lubis Lubis, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *EKSEKUSI* 3, no. 1 (June 1, 2021): 1, https://doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.

dan UU Cipta Kerja membuat banyak keputusan administratif tidak sinkron, bahkan saling menegasikan perlindungan lingkungan.[27]

Dampak dari disharmoni tersebut sangat terasa dalam proses perizinan. Perizinan sebagai alat administratif yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol negara terhadap kegiatan usaha, justru berubah menjadi sarana legalisasi aktivitas yang merusak lingkungan. Regulasi yang saling berbenturan juga menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, KLHK memiliki wewenang mengawasi dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan, namun di sisi lain, pelaku usaha dapat berlindung di balik izin usaha tambang atau kehutanan dari instansi lain. Ketiadaan sistem integratif dalam perizinan menciptakan "zona abu-abu" yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab lingkungan. Misalnya, kasus reklamasi dan pembangunan PLTU yang tetap berjalan meski AMDAL-nya ditolak atau belum lengkap. Hal ini menunjukkan adanya kelonggaran administratif yang membahayakan prinsip kehati-hatian dan berpotensi mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.[28]

Struktur kebijakan publik dan birokrasi di Indonesia sering kali beroperasi dalam cengkeraman kepentingan bisnis. Misalnya, melalui pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, pengawasan berbasis risiko justru membuka celah terhadap eksploitasi sumber daya alam tanpa evaluasi lingkungan yang ketat. Negara lebih berperan sebagai *fasilitator investasi* ketimbang sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara. Akibatnya, birokrasi administratif berubah menjadi alat legitimasi atas proyek-proyek yang justru merusak lingkungan hidup. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut oleh sebagai *gimmick pro-lingkungan*: kebijakan yang tampak ramah lingkungan secara wacana, namun implementasinya justru bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Dalam skema transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP), misalnya, penghapusan PLTU dilakukan tanpa mitigasi sosial yang jelas terhadap masyarakat terdampak. Hal ini bertentangan dengan prinsip *just transition* yang menuntut perlindungan bagi hak-hak masyarakat dalam proses peralihan ekonomi energi.

2.3. Tidak Efektifnya Sanksi Administratif dan Lemahnya Fungsi Korektif Negara

Fungsi korektif dalam hukum administrasi negara tercermin dari mekanisme pengawasan, evaluasi, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Sanksi administratif dalam sektor lingkungan dan sumber daya alam jarang diberlakukan secara tegas dan konsisten, yang mana bahwa pelanggaran lingkungan oleh korporasi jarang ditindak tegas, dan bila pun ada, hukumannya hanya bersifat administratif ringan seperti peringatan atau denda minimal. Belum lagi, banyak sanksi yang tidak dijalankan karena lemahnya kapasitas institusi pengawas di tingkat daerah. Akibatnya, prinsip *deterrent effect* yang seharusnya melekat dalam sanksi administratif tidak tercapai, dan pelanggaran terus berulang.[29]

[27] Febrian Chandra, Harmaini Harmaini, and Fitri Kartika Sari, "Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 13, 2023): 179–88, https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7514.

[28] Risky Wahyudi Irianto, "Studi Konfigurasi Politik Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sebuah Tinjauan Literatur," *Journal Publicuho* 5, no. 4 (January 10, 2023): 1245–60, https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69.

[29] Andrew Karubaba, Ricardo O.M. Hutapea, and Rico H. Kabes, "Implementation Of West Papua Regional Regulation No. 5 Year 2023 And Governor's Regulation No. 16 Year 2024: Literature Study On The Dynamics Of People's Mining Law: Implementasi Peraturan Daerah Papua Barat No. 5 Tahun 2023 Dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2024: Studi Kepustakaan Tentang Dinamika Hukum Pertambangan Rakyat," *INTAN Jurnal Penelitian Tambang* 8, no. 1 (June 13, 2025), https://doi.org/10.56139/intan.v8i1.300.

Dalam kerangka perlindungan hak atas lingkungan hidup sehat, negara berkewajiban memberikan jaminan terhadap pemulihan dan pencegahan. Hak atas pemulihan adalah bagian penting dari prinsip HAM dalam konteks lingkungan. Dalam sistem hukum administrasi negara, pemulihan dapat dilakukan melalui jalur gugatan administrasi, keberatan atas izin, atau pengaduan ke lembaga pengawas. Hambatan terbesar adalah lemahnya sosialisasi dan pendampingan hukum dari negara kepada masyarakat. Banyak masyarakat tidak tahu ke mana harus mengadu, bagaimana menyusun keberatan administratif, atau apa konsekuensi hukum dari keputusan pemerintah yang merugikan lingkungan masyarakat.

2.4. Lemahnya Pengawasan Administratif dan Penurunan Kapasitas Institusional

Dalam konteks negara hukum yang demokratis, pengawasan administratif (toezicht) merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa tindakan pemerintah, khususnya dalam penerbitan izin dan pengambilan keputusan publik, tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung hak-hak warga negara. Salah satu penyebab utamanya adalah desentralisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengawasan daerah. Banyak daerah penghasil sumber daya alam tidak memiliki instrumen atau sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pengawasan atas perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti di Sulawesi Tengah dan Papua Barat, pengawas lapangan justru berafiliasi dengan perusahaan, sehingga terjadi konflik kepentingan yang mengaburkan objektivitas laporan pengawasan.[30]

Di sisi lain, pembatasan kewenangan pemerintah daerah pasca disahkannya UU Cipta Kerja juga mengikis fungsi pengawasan lokal. Banyak izin pertambangan yang dikeluarkan langsung oleh pusat, sementara pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun evaluasi dampak lingkungan. Akibatnya, pengawasan administratif kehilangan relevansinya di tingkat lokal karena tidak lagi memiliki dasar kewenangan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara, khususnya asas desentralisasi yang bermakna (meaningful decentralization) dan tanggung jawab pelayanan publik. Negara seharusnya memperkuat fungsi kontrol administratif, bukan melemahkannya, terutama dalam sektor yang rawan konflik lingkungan seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan proyek energi.

2.5. Komparasi: Perspektif HAM vs Administrasi Negara dalam Isu Lingkungan

Dalam literatur hukum, pendekatan hak asasi manusia (HAM) dan hukum administrasi negara sering kali dipisahkan secara analitis. HAM berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak individu terhadap negara, sementara hukum administrasi mengatur mekanisme dan prosedur tindakan pemerintahan. Namun, dalam konteks hak atas lingkungan hidup sehat, keduanya harus saling berkelindan. Tanpa prosedur administratif yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, jaminan HAM terhadap lingkungan akan sulit diwujudkan. Sebaliknya, jika administrasi publik dijalankan secara teknokratis tanpa mengindahkan norma HAM, maka kebijakan lingkungan akan cenderung mengorbankan kepentingan masyarakat demi efisiensi atau pertumbuhan ekonomi semata. Pendekatan HAM menekankan pada akses terhadap keadilan, partisipasi, informasi, dan remedi. Sementara pendekatan administrasi negara menekankan pada tata kelola, pengawasan, kewenangan yang sah, dan penegakan aturan administratif. Kedua pendekatan ini perlu dijembatani dalam kerangka integrasi

[30] Rifandy Ritonga et al., "Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (December 7, 2021): 1–13, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343.

kebijakan lingkungan, dengan menjadikan hak atas lingkungan hidup sehat sebagai hak substantif dan prosedural sekaligus.[31]

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap berbagai norma, kebijakan, serta praktik administrasi lingkungan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa integrasi hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam dari perspektif hukum administrasi negara masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif hak tersebut telah memperoleh legitimasi kuat dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya dalam bentuk tindakan administratif negara masih cenderung bersifat prosedural, formalistik, dan kurang menyentuh dimensi substansial dari perlindungan hak. Hukum administrasi negara, sebagai instrumen vital dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan publik, belum sepenuhnya dikembangkan sebagai alat kendali substantif terhadap praktik-praktik eksploitasi SDA yang merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat. Masih ditemukan banyak contoh kebijakan yang disusun tanpa dasar kehati-hatian ekologis, tanpa pelibatan masyarakat terdampak secara berarti, serta minim akuntabilitas administratif dari pejabat publik yang bertanggung jawab. Hal ini memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara norma hukum dan realitas implementasinya, serta lemahnya kesadaran institusional birokrasi terhadap makna hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi yang bersifat kolektif, antargenerasi, dan multidimensi.

Situasi tersebut menunjukkan perlunya reformasi hukum administrasi negara yang tidak hanya terbatas pada perbaikan struktur peraturan atau penyederhanaan prosedur birokrasi, tetapi menyangkut transformasi paradigma tata kelola menuju pendekatan administrasi ekologis. Reformasi ini perlu dilakukan dengan menyusun ulang standar perizinan yang berbasis pada hak lingkungan hidup, memperkuat mekanisme partisipasi publik secara inklusif dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif, meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan publikasi dokumen lingkungan, serta mengefektifkan sistem pengawasan dan penegakan sanksi administratif berbasis prinsip keadilan ekologis. Negara juga perlu memastikan bahwa seluruh pejabat dan lembaga yang terlibat dalam tata kelola SDA memiliki kapasitas dan integritas dalam menafsirkan serta menjalankan hukum administrasi negara secara progresif dan berpihak pada perlindungan hak atas lingkungan hidup sehat. Pendekatan yang integratif antara prinsip HAM dan prinsip tata kelola administratif perlu dilembagakan ke dalam seluruh sistem kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak kebijakan.

Dengan demikian, disarankan bahwa hukum administrasi negara tidak hanya diposisikan sebagai aturan teknis pelaksanaan kewenangan, melainkan sebagai pilar utama dalam menjamin terwujudnya negara hukum yang demokratis, adil ekologis, dan berkelanjutan. Jika negara mampu melaksanakan mandat ini secara konsisten, maka integrasi hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan berkontribusi signifikan terhadap perlindungan ruang hidup masyarakat serta keberlangsungan ekosistem sebagai warisan bersama lintas generasi.

[31] Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina, "Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 2 (December 31, 2021): 55–63, https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Bagas Daniswara. "Evaluasi Dampak Penggunaan Sistem Informasi Geografis (Sig) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pengalihan Kebijakan Publik Di Daerah Rawan Bencana Alam." *JUTECH : Journal Education and Technology* 5, no. 2 (December 29, 2024): 499–509. https://doi.org/10.31932/jutech.v5i2.4300.

Asti Sri Mulyanti, and Syavira Azzahra Syavira Azzahra. "Integrasi Konstitusi Hijau Dalam Era Society 5.0 Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Lingkungan." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (February 15, 2025): 486–95. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2734.

Bilaldzy, Ahmad, and Relys Sandi Ariani. "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (September 24, 2022): 688–711. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311.

Chandra, Febrian. "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusi Hijau Di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (January 27, 2025): 104–19. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67.

Chandra, Febrian, Harmaini Harmaini, and Fitri Kartika Sari. "Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 13, 2023): 179–88. https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7514.

Husaeni, Firman, Nanong Sudarna, and Opik Hidayat. "Politik Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Bersih." *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (April 2, 2024): 29–36. https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.24.

Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina. "Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 2 (December 31, 2021): 55–63. https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479.

Karubaba, Andrew, Ricardo O.M. Hutapea, and Rico H. Kabes. "Implementation Of West Papua Regional Regulation No. 5 Year 2023 And Governor's Regulation No. 16 Year 2024: Literature Study On The Dynamics Of People's Mining Law: Implementasi Peraturan Daerah Papua Barat No. 5 Tahun 2023 Dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2024: Studi Kepustakaan Tentang Dinamika Hukum Pertambangan Rakyat." *INTAN Jurnal Penelitian Tambang* 8, no. 1 (June 13, 2025). https://doi.org/10.56139/intan.v8i1.300.

Kuswandy, Inten Safitri, Pius Suratman Kartasasmita, and Gandhi Pawitan. "Systematic Literature Review Tentang Pendidikan Kesadaran Lingkungan Dalam Ilmu Administrasi Publik Dan Keberlanjutan Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Kajian Meta-Analisis Kualitatif." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 8, no. 1 (December 28, 2023). https://doi.org/10.31506/jipags.v8i1.18764.

Lubis, Alfikri Lubis. "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *EKSEKUSI* 3, no. 1 (June 1, 2021): 1. https://doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.

Muttaqien, Andi. "Korupsi Sumber Daya Alam, Keterlibatan Korporasi, Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (January 16, 2025): 93. https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.16614.

Natalia, Angga, and Erine Nur Maulidya. "Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (March 31, 2023): 21–41. https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513.

Nugroho, Anastasha Ruth and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Yustitia* 9, no. 1 (April 15, 2023): 108–21. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175.

Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (September 20, 2021): 297–322. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313.

Perdana Yoga, I Gede, Made Aditya Pramana Putra, and Ni Wayan Ella Apriyani. "Pemberlakuan Hukum Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Ecocentrism* 5, no. 1 (May 2, 2025): 1–10. https://doi.org/10.36733/jeco.v5i1.9886.

Purnama, Susan, Fitriani Reyta, Bob Foster, and Johnson Sinaga. "Tata Kelola Perkotaan Dan Ketahanan Ekonomi Di Indonesia: Suatu Tinjauan Kualitatif." *Economics Professional in Action (E-Profit)* 6, no. 1 (April 30, 2024): 65–76. https://doi.org/10.37278/eprofit.v6i1.831.

Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 259–84. https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348.

———. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 259–84. https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348.

Risky Wahyudi Irianto. "Studi Konfigurasi Politik Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sebuah Tinjauan Literatur." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (January 10, 2023): 1245–60. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69.

Ritonga, Rifandy, Isharyanto Isharyanto, Rudy Rudy, and Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.P. "Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (December 7, 2021): 1–13. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343.

Riyanto, Slamet. "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (December 23, 2023): 128–42. https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978.

Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

Rumuat, Michelle. "Konsep Keadilan Administratif Dalam Pelayanan Publik Berbasis Perizinan Amdal." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (November 18, 2024): 1–7. https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.1039.

Rusydi, Juliadi, Januri Januri, and Rika Santina. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (January 31, 2023): 54–63. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064.

Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja Maharaja, and Agnes Melania Carnely Kahe. "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 1 (July 16, 2024). https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386.

Susanto, Antono Adhi. "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (June 1, 2024): 183–202. https://doi.org/10.31078/jk2122.

Tampubolon, Khairuddin, Elazhari Elazhari, Jenda Ingan Mahuli, Mahyudin Situmeang, Nirmadarningsih Hiya, Reza Hanafi Lubis, and Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah Medan. "Integrasi Aspek Hukum, Administrasi Negara, Ekonomi, Dan Akuntansi Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat." *Majalah Ilmiah METHODA* 14, no. 2 (August 1, 2024): 256–60. https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp256-260.

Widijawan, Dhanang, Ida Farida, and Dewi Mulyanti. "Integrasi Kebijakan Smart Environment Sebagai Upaya Standarisasi Sistem Manajemen Lingkungan Nasional Dan Global: Smart Environment Policy Integration As An Effort To Standardize The National And Global Environmental Management System." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (November 30, 2023): 71–92. https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1502.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.